

SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Diajukan Untuk M memperoleh Persyaratan

Dalam Rangka M memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

BETHARI AISAKINAH SALSABILA

1710113010

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

Efren Nova, S.H., M.H.

Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

ABSTRAK

(Bethari Aisakinah Salsabila, 1710113010, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, hlm.72,
Universitas Andalas, Tahun 2024)

Skripsi ini berusaha menguraikan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya ada beberapa pembaharuan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa keuangan (UU P2SK) dan tak berselang lama setelah pengesahan UU P2SK pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 49 Ayat (5) UU P2SK yang menyatakan bahwa kewenangan Penyidik Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh OJK. Dalam Pasal 6 PP No. 5 Tahun 2023 menyatakan dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya Penyidik OJK berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada OJK ini memungkinkan adanya ketersinggungan / tumpang tindih kewenangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Yang mana, tindak pidana di sektor jasa keuangan merupakan tindak pidana khusus dan korupsi juga merupakan tindak pidana khusus maka apabila terjadi korupsi di sektor jasa keuangan Pidana Khusus mana yang akan di terapkan. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dikaji yaitu, *pertama* bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan?. *Kedua*, bagaimana koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi pemerintah terkait dalam penanganan korupsi di sektor jasa keuangan?. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah timbul konflik norma antara UU P2SK dengan PP No. 5 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang dapat berdampak kepada ketidakpastian hukum. Serta perlunya aturan terkait koordinasi yang jelas sehingga dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan pengawasan dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Kewenangan OJK, Tindak Pidana Korupsi, Sektor Jasa Keuangan